ВАВП

PEMBATALAN PERKAWINAN DAN MEDIASI

A. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan syariat. Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang tela ditetapkan oleh syara'. 2

yang secara etimologi berarti membatalkan (فسد وانقض). Jika dihubungkan dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang terlanjur menyalahi hukum perkawinan.

¹ Abdul Mujib, Kamus Istilah Figh, (Jakarta: Kencana, 2006), 41

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat "Kajian Fikih Nikah Lengkap"*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 195

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 242

Menurut Sayyid Sabiq, memfaskhkan akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami-istri.⁴

Dalam fiqh sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda walaupun hukumnya sama, yaitu nikah fasid dan nikah bathil. Nikah fasid adalah perkawinan yang tidak memenuhi salah satu syarat nikah, sedangkan nikah bathil adalah perkawinan yang tidak terpenuhi rukun-rukunnya. Hukum nikah fasid dan nikah bathil adalah sama-sama tidak sah.⁵

Dalam terminology undang-undang perkawinan nikah fasid dan nikah bathil ini dapat digunakan untuk pembatalan bukan pencegahan. Bedanya, pencegahan itu lebih tepat digunakan sebelum perkawinan berlangsung. Sedangkan pembatalan mengesankan perkawinan telah berlangsung, kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan, baik syarat maupun rukun serta perundang-undangan.

2. Sebab-Sebab Batalnya Perkawinan

Fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian yang membatalkan kelangsungannya perkawinan.⁷

98-99

⁴ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Kairo: Dar al-Fath, 1995), 333

⁵ Abdurrahman al-jaziry, Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 118

⁶ Amir nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (jakarta: kencana, Cet 1, 2004),

⁷ Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, 333

Fasakh yang berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat pada akad, antara lain: 8

- a. Bila akad sudah berlangsung, tetapi ternyata perempuan yang dinikahi adalah saudara perempuannya sendiri, maka akadnya menjadi rusak atau batal.
- b. Perkawinan anak yang masih kanak-kanak yang dilakukan oleh wali selain ayah atau kakek. Setelah anak tersebut balligh maka si anak (lakilaki atau perempuan) berhak memilih untuk meneruskan perkawinan itu dibatalkan. Khiyar ini disebut khiyār ballig. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebuat fasakh akad.

Sedangkan fasakh yang terjadi karena adanya sebab yang datang setelah berlakunya akad antara lain:

- a. Apabila salah seorang suami istri murtad dari Islam, dan tidak kembali lagi, maka akadnya rusak karena *riddah* atau keluar dari Islam secara tibatiba. 9
- b. Suami istri asalnya sama-sama musyrik, kemudian suami masuk Islam dan istrinya tidak mengikuti suaminya, maka sejak saat itu pula

⁸ Al Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 272

⁹ Syaikh Kāmil Muhammad 'Uwaidah, Fiqh Wanita, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: al-Kauṣar, Cet 1,1998), 462

perkawinannya rusak. Lain halnya kalau istri itu Kitabiyah (Yahudi atau .

Nashrani) akadnya tetap sah. 10

c. Fasakh karena cacat

Yang dimaksud cacat disini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau cacat jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadinya akad perkawinan.

d. Fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah. Dalam hal ini, istri hendaklah mengadukan lebih dahulu kepada yang berwajib, supaya yang berwajib dapat menyelesaikan sebagaimana mestinya. Setelah hakim memberikan janji kepadanya sekurang-kurangnya tiga hari sejak istri itu mengadu namun suami tidak mampu melaksanakannya, maka hakim memfasakhkan perkawinan itu atau dia sendiri yang mempafasakhkan di muka hakim setelah mendapat ijin dari hakim. 12

Wasman dan Wardah Nuroniyah , Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011), 128

¹¹ Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 246

¹² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap)*, Buku 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 394

- e. Fasakh karena suami gaib (al-mafqūd) yaitu suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yag sudah lama. 13
- f. Fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan dalam artian apabila salah satu pihak melanggar perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan ke pengadilan untuk putusnya perkawinan.¹⁴

3. Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terwujud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya perkawinan dapat dibatalkan, yakni apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan ini, pembatalan perkawinan diatur dalam 7 pasal dengan rumusan sebagai berikut: 15

pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya salama perkawinan belum diputuskan;

¹³ *Ibid*, 245-252

¹⁴ Ibid,.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 22-28

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat(2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Prngadilan dalma daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua (2) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau istri.
- (2) Hak untuk membatalaknoleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup berseama sebagai suami isteri dan daoat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri apat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri sauami atau isteri.
- (3) Apabila ancama telah berhenti, atau yang bersalah sengka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap bidup sebagai suai-isteri dan tidak mempergunakan haknya unutk mengajukan pembatalan maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadao harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang oembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, hanya sedikit mengatur tentang pembatalan perkawinan, yaitu disebutkan dalam pasal 37 dan 37:

Pasal 37 Batalnya suatu perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan Pasal 38

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggal suami-istri, suami atau istri
- (2) Tata cara permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan percaraian
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal pembatalan perkawinan dibagi menjadi dua istilah, yakni ada yang batal dan ada yang dapat dibatalkan melalui pengajuan suami atau istri atau pihak lain yang berwenang untuk itu.

Perkawinan yang batal, sesuai dengan KHI Pasal 70, adalah sebagai berikut:¹⁶

- (1) Perkawinan yang dilakukan oleh suami yang tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu sedang dalam 'iddah talak raj'i.
- (2) Perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang sudah dili'ān-nya.
- (3) Perkawinan yang dilakukan seorang suami terhadap istri yang sudah ditalaknya sebanyak tiga kali.
- (4) Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian perkawinan yang dapat dibatalkan, sesuai dengan pasal 71 KHI, adalah sebagai berikut:¹⁷

- (1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- (2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian masih menjadi istri pria lain yang mafqūd.
- (3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa 'iddah dari suami sebelumnya.
- (4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974.
- (5) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- (6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
- (7) Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

Pembatalan perkawinan, jika dilihat dari berbagai aspek yang dikemukakan dalam perundang-undangan tersebut (baik dalam UU

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), 21-22

¹⁷ Ibid., 23

Perkawinan maupun yang diatur dalam KHI), setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua macam: 18

- a. Pembatalan perkawinan mutlak, yaitu sebab dalam perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi rukun ataupun syarat-syarat sah perkawinan, atau sebab adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu perkawinan tersebut mutlak dan wajib untuk dibatalkan, karena pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah batal demi hukum. Dan perkawinan ini dapat dibatalkan tanpa adanya batasan waktu. Pembatalan perkawinan mutlak iniseperti yang disebutkan dalam pasal 24 dan 26 Undang-Undang Perkawinan serta dalam pasal 70-71 KHI.
- b. Pembatalan perkawinan relatif, yaitu dalam perkawinan yang dilangsungkan tersebut terjadi salah sangka terhadap suami atau istri, atau perkawinan yang dilangsungkan tersebut dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Dalam hal ini, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh suami atau istri yang merasa dirugikan. Hanya saja hak untuk membatalkan perkawinan ini menjadi gugur ketika telah melampaui batas pengajuan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan relatif ini dicontohkan dalam pasal 27 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 71 KHI.

¹⁸ Suhartono, Wawancara, 27 Juni 2012

4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan (Fasakh)

Pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Akibat hukum yang timbul sebab adanya fasakh ialah: 19

- a. Putusnya perkawinan/ bubarnya perkawinan
- b. Adanya pisah karena fasakh tidak mengurangi bilangan talak.
- c. Fasakh sebelum adanya kontak biologis, maka istri berhak atas maharnya.
- d. Perihal anak yang dilahirkan, sesuai penjelasan yang ada dalam KHI pasal 75 poin (b) bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Selanjutnya dalam pasal 76 menyebutkan bahwa batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan antara anak dengan orang tuanya.

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak, suami atau istri dan pihak ketiga berlaku surut, yaitu: ²⁰

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap merupakan anak yang sah.

¹⁹ Wasman dan Wardah nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 130-131

²⁰Hukum Perdata: Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan, dalam http://kuliahade.wordpress.com/2010/03/31/hukum-perdata-pencegahan-dan-pembatalan-perkawinan/diakses pada 5 April 2012

- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembtalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perceraian karena fasakh berbeda dengan perceraian karena talak. Wahbah Zuhaili menyebutkan secara lebih rinci mengenai perbedaan antara berpisahnya suami istri akibat talak dan fasakh, yang berakibat hukum sebagi berikut: ²¹

- a. Talak ada dua macam, yaitu talak raj i dan talak ba'in. Talak raj i tidak mengakhiri ikatan perkawinan suami istri seketika itu juga. Dan talak ba'in mengakhirinya seketika itu juga. Sedangkan fasakh, baik karena adanya hal-hal yang terjadinya setelah akad ataupun adanya syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi dapat mengakhiri perkawinan seketika itu juga.
- b. Berpisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Sedangkan berpisahnya suami istri karena fasakh tidak mengurangi bilangan talak, sekalipun terjadinya fasakh karena khiyar balling,

²¹ Wahbah zuhaili, al Figh al-Islam wa Adillatuhu. (Suriyah, Dar al-Fikr, tt), 336-337

kemudian suami istri tersebut menikah lagi dengan akad yang baru, maka suami tetap masih mempunyai hak talak tiga kali.

c. Talak mengakhiri perkawinan dengan lafadz tertentu, sedangkan fasakh mengakhiri perkawinan seolah-olah tidak pernah ada perkawinan.

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari kata "mediation" yang artinya penengahan atau perdamaian. Dalam kamus hukum menyebutkan Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa. Keberhasilan mediasi biasanya lebih banyak ditentukan oleh kemampuan berdiplomasi, kecakapan dalam memberikan usulan-usulan yang sifatnya tidak memihak, kualitas serta netralitas pihak yang diminta untuk menjadi penengah.²²

Muslih MZ dalam bukunya, mengambil pengertian mediasi dari the National Alternative Dispute Resolution Council yaitu: ²³

Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (the mediator), identify the dispute issues, develop options, consider alternative and endeaover to reach an agreement. The mediation has no advisory or determinative role in regard to

²² Soesilo Prajogo, Kamus Hukum Internasional & Indonesia, (Wipres, 2007), 294

²³ Muslih MZ, *Mediasi; Pengantar Teori dan Praktek*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007), l

the content of the dispute our the outcome of ist resolution, by my advise on adetermine the process of mediation where by resolution is attempted

(mediasi merupakan suatu proses di mana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini mediator tidak mempunyai peran menentukan dalam kaitannya dengan isi materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi mediator dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian).

Menurut Jimmy Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.²⁴ Menurut Takdir Rahmadi, mediasi ialah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator yang bertugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.²⁵

Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi menyebutkan dalam pasal 1 angka 7: "Mediasi adalah cara

²⁴ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), 28

²⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 12

penyeleseian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator."²⁶

Beberapa definisi diatas menggambarkan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang memiliki ciri-ciri: ²⁷

- a. Ada dua atau beberapa pihak yang bersengketa;
- b. Menggunakan bantuan pihak ketiga;
- c. Pihak ketiga bertujuan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa;
- d. Penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Dalam Islam istilah mediasi atau perdamaian lebih dikenal dengan konsep *şulh*. Perdamaian (*Şulḥ*) telah diterangkan dalam Al-Qur'ān dan Hadiş Rasulullah Saw. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Swt. antara lain dalam surat Al-Hujurāt ayat 9-10 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأَحْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Dan hendaklah kamu

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 Angka (7)

²⁷ Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 18

berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. '28

Hal senada juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi:

حَدَّنَنَا الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّنَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ حَدَّنَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِىُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ, إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ, إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح 29

Artinya: "Şulḥ adalah sesuatu yang harus ada di antara kaum muslimin, kecuali suatu perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan kaum muslimin terikat dengan janji mereka, kecuali janji yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Sedangkan dalam masalah perkawinan atau hukum keluarga mediasi itu telah dicontohkan dalam al-Qur'an mengenai penyelesaian syiqāq atau perselisihan yang terjadi antara suami dan istri, yang mana perselisihan ini diselesaikan oleh dua orang hakām. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya surat al-Nisa' ayat 35:

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examadia Arkanleema, 2004), 516

²⁹ Sunan Al-Tirmizi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan Al-Tirmizi*, *Juz 3*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 73

³⁰ Timahi dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat ;Kajian Fiqh Lengkap, 188

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang ḥakām dari keluarga laki-laki dan seorang ḥakām dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahu juga Maha Mengenal." 31

Fungsi utama *Ḥakam* adalah medamaikan. Sedangkan jika mereka gagal, sebagian ulama berpendapat bahwa mereka berhak menentukan hukum yang dan harus dipatuhi oleh suami istri yang bersengketa. Alasan pendapat ini ialah Allah menamai mereka *Ḥakam* dan dengan demikian mereka berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan, baik disetujui oleh pasangan yang bertikai ataupun tidak. Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Rasulullah saw, juga kedua Imam Madzhab Malik dan Ahmad Ibn Hambal. Sedangakn Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak memberi wewenang kepada *Ḥakam* itu. Untuk menceraikan hanya berada ditangan suami dan tugas mereka hanya mendamaikan, tidak lebih dan tidak kurang.³²

Menurut al-Hafiż Ibnu Kasir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa para ulama telah sepakat bahwa kedua *Ḥakam* itu berhak mempersatukan kembali diantara suami-istri yang berselisih itu dan berhak juga memisahkan.

³¹ Departemen Agama ^{RI}, Al-Quran dan Terjemahnya, 84

³² M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbaah, (Tanggerang: Lentera Hati, 2007), 433-434

Sedangkan menurut Ibrahim an-Nakhā'i berkata: "jika kedua *Ḥakam* itu hendak memisahkan keduanya dengan talak satu atau talak tiga boleh saja." ³³

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak kepada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution).³⁴ Mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan, diantaranya: ³⁵

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan kebutuhan emosi atau psikologi mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

³³ Hamka, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1983), 70

³⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2009), 25

³⁵ *Ibid.* 25-26

- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak unutk berpertisipasisecara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu keputusan melalui konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik dianttara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu diiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

3. Mediasi di Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian dinyatakan tidak berlaku dengan adanya PERMA nomor 1 tahun 2008 telah mewajibkan pihak penggugat dan tergugat dalam perkara perdata untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum pokok perkara diputus oleh hakim di pengadilan tingkat pertama. Hal ini didasarkan pada dua alasan, yaitu: 36

³⁶ Takdir rahmadi, *Mediasi ;Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 68

- a. Mahkamah Agung telah menghadapi masalah penumpukan perkara yang menyebabkan cita-cita mewujudkan peradilan yang cepat dan murah tidak dapat diwujudkan. Dengan memberlakukan mediasi diharapkan permasalahan penumpukan perkara dapat dicegah karena dengan tercapainya kesepakatan kedamaian para pihak tidak akan mengajukan perlawanan hukum hingga ke Mahkamah Agung.
- b. Pengintegrasin mediasi dalam proses peradilan dapat memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan adil menurut para pihak.

Kebijakan pemberlakuan mediasi ke dalam proses peradilan tingkat pertama dimungkinkan karena hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu HIR dan Rbg, menyediakan dasar hukum untuk itu. Pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg mewajibkan hakim pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dalam praktik pasal 130 HIR dan 154 Rbg, para hakim biasanya hanya memerintahkan para pihak untuk berdamai dan menunda sidang selama beberapa hari atau satu minggu guna memberi waktu kepada para pihak untuk menepuh perdamaian. Dalam praktek pelaksanaan pasal 130 HIR dan 154 Rbg, hakim bersifat pasif, dalam arti hanya menyuruh atau mendorong para pihak untuk berdamai, tetapi tidak secara aktif memimpin pertemuan-pertemuan dengan para pihak untuk mengusahakan dan mencari perdamaian.

Berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2008, jiwa pasal 130 HIR dan 154 Rbg lebih dihidupkan dengan cara menyediakan panduan dan tata cara bagi para pihak untuk memilih mediator dan menyelenggarakan proses mediasi untuk menghasilkan perdamaian.³⁷

4. Perundangan Mediasi di Indonesia

a. HIR/RBG

Hakim dalam memeriksa perkara perdata yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat terlebih dahulu harus mengupayakan jalan perdamaian sebagaimana disebutkan dalam pasal 130 HIR dan 154 Rbg ditentukan bahwa: ³⁸

- (1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang dapat dibuat surat atau akta tentang itu dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
- (3) Keputusan yang demikian tidak diisinkan dibanding.
- (4) Jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.

Lembaga perdamaian di pengadilan diatur dalam pasal 130 HIR

/ 154 RBG yang mengamanatkan bahwa sebelum perkara pokoknya

³⁷ *Ibid*, 59

³⁸ Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 159-160

diperiksa, Hakim Ketua Majelis harus menganjurkan supaya para pihak menempuh proses perdamaian terlebih dahulu. Pasal 130 HIR/ 154 RBG memang tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur perdamaian yang dimaksud, namun karena Undang-Undang memberikan tugas tersebut kepada Hakim yang menyidangkan perkaranya, maka ruang lingkup perdamaian yang dapat difasilitasi akan sangat terbatas, karena Hakim Pemeriksa Perkara dibatasi oleh ketentuan kode etik dalam memperlakukan para pihak di persidangan.³⁹

SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
 Pertama Menerapkan Lembaga Damai

SEMA ini diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2002 yang berjudul *Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai* (Eks Pasal 130 HIR). Penerbitan SEMA tersebut bertitik tolak dari salah satu hasil Rakernas MA di Yogyakarta tanggal 24-27 September 2001. Motivasi yang mendorongnya, untuk membatasi perkara kasasi secara substantif dan prosesual. Sebab apabila tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi.⁴⁰

c. PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³⁹ Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, 26

⁴⁰ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IX, 2009), 242

Pada tanggal 11 September 2003, MA mengeluarkan PERMA nomor 2 tahun 2003 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan* sebagai pengganti dari SEMA nomor 1 Tahun 2002. Hal ini ditegaskan daam pasal 17 PERMA yang berbunyi:

"Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapakan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBG) dinyatakan tidak berlaku."

Alasan yang melatarbelakangi terbitnya PERMA nomor 2 tahun 2003 ini ialah: 41

1) Mengatasi penumpukan perkara

Perlu diciptakan suatu instrumen efektif yang mampu mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di tingkat pengadilan terutama di tingkat kasasi. Menurut PERMA instrumen yang dianggap efektif adalah sistem mediasi. Caranya, dengan pengintegrasian mediasi ke sistem peradilan.

2) SEMA nomor 1 tahun 2002, belum lengkap

SEMA belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan secara memaksa (compulsary), tapi masih bersifat sukarela (voluntary). Akibatnya SEMA itu tidak mampu

⁴¹ *Ibid*, 243

mendorong para pihak secara intensif memaksakan penyelesaian perkara lebih dahulu melalui perdamaian.

3) Pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg dianggap tidak memadai

Pada huruf f konsiderans tersurat pendapat, cara penyelesaian perdamaian yang digariskan padal 130 HIR dan pasal 154 Rbg masih belum cukup mengatur tata cara proses perdamaian yang pasti, tertib dan lancar. Oleh karena itu sambil menunggu pembaruan hukum acara, MA menganggap perlu menetapkan PERMA yang dapat dijadikan landasan formil yang komperhensif seagai pedoman tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama mendamaikan para pihak yang bersengketa.

d. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan PERMA terbaru yang menggantikan dan menyempurnakan PERMA nomor 2 tahun 2003. PERMA ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Juli 2008. Terdapat beberapa perubahan yang menghiasi lahirnya PERMA baru sebagai bentuk penyempurnaan terhadap aturan-aturan sebelumnya, diantaranya: 43

⁴² I Made Sukadana, *Mediasi PeradilanI*, (Jakarta: PT Prestasi Pustaka, 2012), 130

⁴³ Witanto, Hukum Acara Mediasi, 26-27

- Adanya kemungkinan para pihak untuk menempuh mediasi ditingkat bandaing, kasasi maupun PK;
- Adanya kemungkinan kesepakatan damai yang terjadi di luar pengadilan untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian;
- 3) Adanya penambahan batas waktu mediasi menjadi 40 hari kerja lagi;
- 4) Adanya kemungkinan hakim pemeriksa perkara untuk menjadi mediator;
- 5) Adanya pengaturan tentang intersif bagi mediator dari kalangan hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediasi;
- Adanya pembatasan terhadap jenis-jenis sengketa tertentu yang tidak tunduk pada PERMA Mediasi;
- Adanya sanksi tegas jika melanggar keharusan untuk melaksanakan proses mediasi sesuai PERMA Mediasi.

Dalam PERMA 2008 tersebut dituangkan beberapa hal di antaranya adalah pertama, peraturan bahwa wajib melakukan proses mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan (pasal 2 ayat 1); kedua, setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini; ketiga, tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum; keempat, hakim dalam pertimbangan putusan

perkara wajib menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.⁴⁴

Adapun sistematika PERMA Nomor 1 tahun 2008 ini ialah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Pada Bab I dijelaskan tentang ketentuan umum berlakunya Perma tersebut.
- 2) Bab II menjelaskan tentang tahap pra mediasi
- 3) Bab III dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 adalah mengenai tahaptahap proses mediasi. Bab IV Perma Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan tentang tempat penyelenggaraan mediasi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20.
- Pada Bab V dijelaskan tentang perdamaian di tingkat banding, kasasi,
 dan peninjauan kembali dijelaskan pada Pasal 21 dan Pasal 22.
- Bab VI menjelaskan tentang kesepakatan di luar pengadilan yang dijelaskan pada Pasal 23.
- Pada Bab VII menjelaskan tentang pedoman perilaku mediator dan insentif yang dijelaskan pada Pasal 24 dan Pasal 25.

⁴⁴ Siti Juwariyah, *Potret mediasi dalam Islam*, dalam www.badilag.net, diakses pada 25 Mei 2012

⁴⁵ Ringkasan PERMA nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi dalam http://dinosaurswork.blogspot.com/2011/05/hukum-acara-perdata-perma-no-1-tahun_31.html, diakses pada 11 April 2012

7) Dan pada Bab VIII merupakan penutup menjelaskan pada Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tidak berlaku lagi dan pada pasal 27 dijelaskan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini sejak tanggal ditetapkannya Perma tersebut pada tanggal 31 Juli 2008.

5. Prosedur Mediasi

Tahap-tahap perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan melalui lembaga mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi adalah suatu tahapan proses yang difasilitasi oleh hakim yang memeriksa perkaranya agar para pihak terlebih dahulu menempuh jalur mediasi. Tahapan ini meliputi langkah-langkah berikut:

1) Hakim atau ketua majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada sidang yang dihadiri oleh para pihak sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1). Menurut Witanto, kewajiban melakukan mediasi timbul jika para pihak hadir pada hari persidangan pertama. Hal ini dapat memberikan pengertian bahwa pada perkara verstek tidak mungkin dilakukan proses mediasi karena pihak

⁴⁶ Takdir Rahmadi, Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Jalan Mufakat, 184

penggugat/tergugat tidak pernah hadir. 47 Sedangkan menurut Syahrizal Abbas berpendapat bahwa mengingat pentingnya mediasi dalam proses beracara, maka ketidakhadiran tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. 48

2) Hakim wajib menyampaikan prosedur mediasi

PERMA No. 1 Tahun 2008 mewajibkan majelis hakim yang memeriksa perkara dengan perantaraan ketua majelisnya untuk menyampaikan prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (6). Hal-hal yang perlu disampaikan oleh hakim pemeriksa perkara kepada para pihak adalah sebagai berikut 50:

- a) Kewajiban menurut hukum acara untuk menempuh prosedur mediasi;
- b) Kelebihan mediasi dari proses litigasi;
- c) Tentang hak memilih mediator baik dari luar maupun dari dalam pengadilan;
- d) Batas waktu mediasi;
- e) Akta perdamaian bersifat final dan mengikat.

⁴⁷ Witanto, Hukum Acara Mediasi, 140

⁴⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 312

⁴⁹ Peraturan Mahakamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Pasal 7 ayat (6)

⁵⁰ Witanto, Hukum Acara Mediasi, 144

3) Para pihak dalam waktu paling lama tiga hari melakukan pemilihan seorang atau lebih mediator di antara pilihan-pilihan yang tersedia.⁵¹

Setelah hakim ketua majelis menjelaskan prosedur mediasi secukupnya kepada para pihak, lalu ketua majelis memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang terpampang di ruang tunggu kantor pengadilan. Namun apabila para pihak memiliki mediator sendiri di luar yang dicantumkan di daftar mediator, maka hal itu diperbolehkan sepanjang mediator tersebut telah memiliki sertifikat mediator. 52

Jika pada pengadilan tersebut tidak ada satu pun hakim yang memiliki sertifikat mediator, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (6) PERMA No. 1 Tahun 2008 hakim pemeriksa perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator. Setelah mediator terpilih, kemudian ketua majelis hakim membuat penetapan mediator yang gunanya nanti adalah sebagai bukti bahwa proses mediasi benar-benar telah dilakukan sebelum perkara disidangkan. 53

⁵¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 8 ayat (1), 5

⁵² Witanto, Hukum Acara Mediasi, 145

⁵³ *Ibid.* 146

4) Hakim pemeriksa perkara wajib menunda persidangan pokok perkaranya

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, setelah mediator ditetapkan maka hakim pemeriksa perkara akan memberikan waktu selama 40 (empat puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menempuh perdamaian dan jika masih diperlukan dapat diperpanjang untuk waktu 14 (empat belas) hari kerja.⁵⁴

b. Tahap Mediasi

Mediasi bukanlah termasuk dalam proses pemeriksaan perkara pokok. Maka selain dilaksanakan di pengadilan, mediasi juga dapat dilakukan di luar pengadilan bahkan dapat menggunakan alat komunikasi dengan syarat kedua belah pihak menyepakatinya. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 55

1) Penyerahan resume perkara

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA No. 1 Tahun 2008, dalam waktu paling lama lima hari setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah mereka gagal memilih mediator maka

⁵⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13 ayat (3) dan (4), 7

⁵⁵ Takdir Rahmadi, Mediasi, 184-186

masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator atau hakim mediator yang ditunjuk. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa resume perkara ialah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa.⁵⁶

2) Penyelenggaraan sesi mediasi

PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak mengatur secara rinci bagaimana mediator menyelenggarakan sesi-sesi mediasi selama proses mediasi. Peraturan ini hanya mengatur proses mediasi berlangsung paling lama empat puluh hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk dan atas dasar kesepakatan para pihak dapat diperpanjang paling lama empat belas hari kerja sejak berakhirnya waktu empat puluh hari. Selain itu mediator diperbolehkan untuk melakukan kaukus dengan salah satu pihak jika dirasa perlu.

Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.⁵⁹ Kaukus dapat menjadi senjata pamungkas bagi mediator untuk bisa mempengaruhi para pihak agar terbentuk semangat dalam menempuh proses perdamaian. Selain itu,

⁵⁶ Witanto, Hukum Acara Mediasi, 156-158

 $^{^{57}}$ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13 ayat (3) dan (4), 7

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (3), 7

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4, 2

pertemuan secara tertutup yang dilakukan secara intensif dan terarah juga akan memudahkan mediator dalam memberikan penjelasan-penjelasan menyangkut strategi penyelesaian yang mudah, cepat dan sederhana. Mediator biasanya menggunakan kaukus sebagai sarana dalam menggali akar permasalahan yang mendasari munculnya sengketa. 60

c. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Setelah kesepakatan dicapai, maka pada akhirnya para pihak harus menjalankan hasil yang telah dituangkan dalam perjanjian tertulis. Namun jika di kemudian hari kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh salah satu pihak, maka dapat dimintakan pelaksanaannya secara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan. 61

6. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian

Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan berdamai, maka berlaku ketentuan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, yakni para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator setelah sebelumnya mediator memeriksa materi kesepakatan tersebut. Kemudian para pihak

⁶⁰Witanto, Hukum Acara Mediasi, 169

⁶¹ *Ibid.*, 181

wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.⁶²

Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama atau setidaknya dipersamakan kedudukannya dengan putusan Hakim yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Bahkan jika dilihat dari penafsiran pasal 1 angka 2 PERMA Mediasi menyebutkan bahwa akta perdamaian memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi dibanding putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini disebabkan karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap masih tetap terbuka untuk diajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali), sedangkan akta perdamaian sama sekali tertutup bagi semua upaya hukum.

Sejak saat kesepakatan damai tersebut dikukuhkan menjadi akta perdamaian oleh hakim yang memeriksa perkaranya, maka perkara yang melibatkan para pihak dianggap selesai. Jika di kemudian hari kesepakatan damai tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh salah satu pihak, maka dapat dimintakan pelaksanaannya secara paksa melalui prosedur eksekusi oleh pengadilan.⁶⁴

⁶² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 17 ayat (1), (3) dan (4), 8

⁶³ Witanto, Hukum Acara Mediasi, 47

⁶⁴ *Ibid.*, 181